

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMILU 2024
2024

KPT 738 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 552 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 544 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 551 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 733 Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2024.
 - Lampiran 3 halaman.